



TAJUK RENCANA

Ironi Status PPKM di DIY

PEMERINTAH menaikkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY dari level 3 ke level 4. Tentu ini menjadi ironi di tengah tren menurunnya kasus Covid-19 secara nasional. Bahkan pemerintah telah mencabut aturan yang mewajibkan tes PCR maupun antigen bagi pelaku perjalanan domestik, baik laut, udara maupun darat bagi mereka yang telah divaksin dua serta booster.

Lantas, apa makna kenaikan status PPKM menjadi level 4 bagi DIY? Pertanyaan ini penting diajukan mengingat Pemda DIY tidak bisa melakukan penyekatan di perbatasan, karena dinilai tidak efektif. Konsekuensinya, DIY akan tetap diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Bisa dibayangkan, mereka datang ke DIY tanpa melalui tes PCR maupun antigen, bila telah mendapatkan vaksinasi 2 maupun booster. Padahal, mereka yang telah divaksin masih potensial terpapar dan menyebarkan Covid-19.

Inilah yang harus diwaspadai, seiring dengan terbukanya pendatang dari luar DIY. Pemda DIY pun tak mungkin menolak kedatangan mereka, apalagi Pemerintah sedang menggerakkan program ekonomi rakyat dan pariwisata. Barangkali inilah dilema yang harus kita hadapi pada masa penerapan PPKM level 4 ini. Di satu sisi, pembatasan dilakukan melalui pemberlakuan Perda Covid-19, tapi di sisi lain kita membuka pintu seluas-luasnya bagi pendatang untuk masuk DIY tanpa melalui tes PCR maupun antigen.

Jika demikian, maka kunci pengendalian Covid-19 hanya satu yakni penegakan prokes.

Agar penegakan prokes ini efektif, maka harus melalui mekanisme penjatuhan sanksi bagi mereka yang melanggar. Bersyukur kita telah memiliki Perda tentang pencegahan Covid-19 yang menjadi payung hukum bagi aparat untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, baik berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Pengenaan sanksi ini diperlukan agar aturan berjalan efektif dan tidak bisa orang seandainya melanggar prokes.

Kalau kita mau jujur, pelanggaran prokes sebenarnya terjadi di mana-mana, bukan hanya di DIY. Sangat banyak orang yang abai memakai masker, bahkan kita sering menyaksikan orang berkerumun tanpa mengenakan masker. Inilah yang sebenarnya harus ditertibkan. Artinya, kalau kita membuka pintu perbatasan untuk pendatang, konsekuensinya mereka harus disiplin menerapkan prokes, bahkan kalau perlu dengan paksaan mengingat kita sudah memiliki Perda pencegahan Covid-19 sebagai dasar harus melakukan penindakan.

Kita berharap status PPKM level 4 yang berlaku hingga 14 Maret 2022 bisa segera turun dan DIY tidak masuk lagi dalam 5 besar penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia. Selanjutnya, kita bisa melewati masa transisi dari pandemi menuju endemi sebagaimana yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. Percepatan dan perluasan vaksinasi harus terus dijalankan agar herd immunity terwujud dan kita akan benar-benar memasuki kehidupan baru atau sering dikenal dengan istilah new normal. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005